



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 10 Mei 2012

Halaman: 1

Sembilan Tak Laik Jalan, Sepuluh SIM Mati

Dishub dan Polresta
Razia di Jl Wirobrajan

JOGJA - Pelaku transportasi di Jogjakarta tidak semuanya taat aturan. Ini terbukti dari operasi gabungan Polresta Jogja dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja di ruas Jalan RE Martadinata, Wirobrajan, Jogja kemarin (9/5). Operasi itu menemukan banyak pe-

langgaran. Jumlahnya mencapai 19 pelanggaran dari total 55 kendaraan yang diperiksa petugas.

Rinciannya, sembilan kendaraan tak laik jalan karena tak dilengkapi dengan surat uji kir. Selain itu, sepuluh surat izin mengemudi (SIM) milik pengemudi diketahui sudah mati.

► Baca Sembilan... Hal 11



Ciptakan Jaminan Penumpang Aman dan Nyaman

■ SEMBILAN...

Sambungan dari hal 1

Sembilan kendaraan itu terdiri 15 kendaraan barang jenis pikap dan empat bus. "Masih ditemukan pelanggaran itu dalam operasi penertiban," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Pendidikan Keselamatan Dishub Kota Jogja Udiyono di sela-sela pelaksanaan operasi penertiban. Atas pelanggaran tersebut, sembilan kendaraan tanpa kir dan sepuluh pengemudi dengan SIM kedaluwarsa terancam yustisia. Ini sesuai dasar hukum yang dijadikan acuan pelaksanaan operasi penertiban tersebut. Yakni, UU No 22 Tahun 2009 dan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. "Bagi pengemudi yang SIM-nya mati, kepolisian yang berwenang (menangani). Untuk kendaraan yang tak memiliki surat uji kir, kami tindak sesuai amanah undang-

Dihatukan Kepada Yth :



HERI SUSANTO RADAR JOGJA

undang. Mereka dikenai sanksi pidana ringan," ujar Udiyono.

Operasi penertiban angkutan umum itu bukan kali pertama yang dilaksanakan pada 2012. Dishub akan mengagendakan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin. "Akan terus kami lakukan di beberapa lokasi lain," katanya.

Dalam pelaksanaan penertiban, petugas memeriksa kelengkapan pengemudi seperti SIM dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Sedang untuk melihat kelaikan angkutan umum dilakukan dengan mencermati surat kir.

Biasanya, lanjut Udiyono, pengemudi atau pemilik kendaraan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan uji kelaikan kendaraan dengan memeriksakan kendaraan yang digunakannya secara berkala atau enam bulan sekali. "Padahal kir sangat diperlukan untuk melihat kondisi sebuah kendaraan,

apakah laik jalan atau tidak. Ini juga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan," katanya.

Selain memeriksa kelengkapan administrasi dan kelaikan angkutan umum, operasi gabungan itu juga ditujukan untuk memantau angkutan penumpang yang sengaja tidak masuk atau singgah di terminal. "Ada dua bus perkotaan yang bertindak nakal dengan tidak masuk terminal dan berputar di titik-titik tertentu saja. Tindakan itu melanggar undang-undang," jelasnya.

Ada sejumlah ruas jalan yang kerap dijadikan lokasi penertiban petugas Dishub Kota Jogja. Selain Jl RE Martadinata, penertiban juga sering diadakan di Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Parangtritis, Jalan HOS Cokroaminoto, dan sekitar Dongkelan. "Jika tidak ditertibkan akan membuat pengemudi yang lain ikut-ikutan," sambung Kepala Dishub Kota Jogja Widorisnomo. (eri/amd)

SANKSI
TEGAS:
Petugas
Dishub
Kota Jogja
memeriksa
kelengkapan
berkendaraan
dalam
operasi
penertiban
di Jl RE
Martadinata
Jogja
kemarin
(9/5).

MEREMEHKAN ATURAN

Berpedang UU No 22 Tahun 2009 dan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Dishub Kota Jogja bersama Polresta Jogja menggelar operasi penertiban angkutan umum kemarin (9/5). Banyak pelanggaran yang terungkap.

55 Kendaraan diperiksa
19 Kendaraan dan pengemudi melanggar aturan. Terdiri 15 pikap dan 4 bus.

9 Kendaraan tidak laik jalan.
10 SIM kedaluwarsa.

Sumber: Dishub Kota Jogja

GRAFIS: HERPIS KARTUNRADAR JOGJA

☐ Biasa

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005